

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental, maka diperlukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan hukum terhadap anak khususnya di Indonesia telah diatur secara tegas di dalam sebuah instrument hukum yakni sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan secara khusus Indonesia telah mengatur dan memberikan perlindungan pada anak dalam sebuah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai 1 upaya perlindungan hukum

¹ Sukardi, D. "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif dan Islam". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. VOL.01, No.02, 2016 Hal 184–96.

terhadap hak asasi manusia anak yang perlu dan wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera.²

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, hak asasi manusia (HAM). Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segencar sebagaimana hak-hak orang dewasa (HAM) atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.

Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebagai generasi keluarga, suku, dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dari budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku dan bangsa, dari segi ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki, dan dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetap juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum.

² Soemitro, Irma S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta.

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dan juga tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Penelantaran anak juga merupakan salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat (5) yang menyatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual atau
- d. Penelantaran rumah tangga³

Kasus Penelantaran anak yang terjadi sering tidak sampai dimeja pengadilan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya, hal ini merupakan terpuruknya dunia anak di Indonesia. dunia anak yang diharapkan merupakan kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitas anak Indonesia masih terus mengalami kekerasan. secara kebudayaan mereka masih berada di tengah situasi menindas, gambaran tentang anak-anak ideal seperti yang tertera dalam Konvensi Hak Anak masih jauh dari kenyataan, mereka masih menjadi bagian yang terpinggirkan, tereksplorasi, terepresi oleh lingkungan dan budaya

³ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

dimana mereka hidup, seperti dalam keluarga, masyarakat pendidikan formal di sekolah dan sektor kehidupan lainnya.

Seiring dengan maraknya penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun, tak terkecuali oleh kedua orang tuanya. Orang tua yang sejatinya bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan, justru tega menelantarkan anaknya dan juga masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memicu pada penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu contoh yakni, dari hubungan pernikahan antara terdakwa Antri Apredo dengan istrinya yang dimulai pada tahun 2014. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 17 September 2014. Pada awal masa pernikahan, kehidupan keluarga ini awalnya berjalan normal di mana terdakwa yang bekerja serabutan masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri dan anaknya. Namun, situasi mulai berubah drastis ketika anak mereka baru menginjak usia satu tahun. Terdakwa memutuskan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, namun sejak saat itu ia berhenti memberikan nafkah kepada keluarganya. Ketidak harmonisan rumah tangga semakin meruncing karena adanya perselisihan yang terus-menerus, yang diperparah dengan dugaan adanya pihak ketiga atau wanita idaman lain dari pihak terdakwa. Kondisi ini membuat istrinya merasa tidak tahan dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah guna menetap bersama ibunya di Kabupaten Kaur. Selama masa perpisahan tersebut, terdakwa benar-benar memutus bantuan finansial hingga akhirnya sang istri mengajukan gugatan

cerai. Pengadilan Agama Manna secara resmi memutus perceraian mereka pada bulan Januari 2017. Pasca perceraian, alih-alih memperbaiki keadaan bagi anaknya, terdakwa justru melanjutkan tindakan penelantaran tersebut selama kurang lebih lima tahun berturut-turut. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa selama kurun waktu lima tahun itu, terdakwa sama sekali tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Padahal, terdakwa memiliki kemampuan ekonomi karena bekerja secara aktif, mulai dari bekerja di depot kayu dengan upah harian, menjadi karyawan koperasi dengan gaji bulanan, hingga bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000 per minggu. Terdakwa berdalih bahwa alasannya tidak memberikan nafkah adalah karena merasa sakit hati dan kecewa karena dipersulit untuk bertemu dengan anaknya, serta merasa tersinggung dengan perkataan mantan istrinya terkait hak asuh. Akibat dari penelantaran yang berlangsung lama ini, sang anak mengalami dampak psikologis yang mendalam hingga tidak lagi mengenali terdakwa sebagai ayah kandungnya, karena selama lima tahun mereka hanya pernah bertemu satu kali. Atas segala perbuatannya yang secara sengaja membiarkan anak dalam situasi penelantaran ekonomi dan kasih sayang padahal memiliki kemampuan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan akhirnya menyatakan Antri Apredo Bin Japri bersalah. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 bulan sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya menelantarkan anak kandungnya sendiri.

Banyaknya kasus penelantaran anak di Indonesia yang terjadi, namun tidak diikuti dengan penegakan hukum. Menurut peneliti persoalan ini bisa terjadi

karena tidak ada penegasan secara hukum bahwa perbuatan penelantaran anak oleh orang tua masuk ke dalam kategori perbuatan pidana. Selama ini mungkin dianggap sebagai hal yang biasa, karena orang tua jelas bertanggung jawab terhadap anaknya. Akibatnya perbuatan penelantaran tidak pernah diusut, kecuali memang, perbuatan tersebut dianggap berat, seperti matinya si anak.

TABEL 1
DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 163/Pid.sus/2020/PN Tte	Hamka Karepesina	UU Nomor 35 TH 2014 Pasal 76B JO 77B	1. Menyatakan Terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi alias Hamka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menempatkan, Membiarkan, Menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan Penelantaran". 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi alias Hamka oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menyatakan Terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi alias Hamka supaya segera ditahan.Menyatakan barang	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Hamka Karepesina, S.Pi alias Hamka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membiarkan, Melibatkan, Menyuruh Melibatkan Anak Dalam Situasi Perlakuan Salah Dan Penelantaran" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan	Inckraht

				bukti berupa: - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 91/AC/2016/PA/Sy. TTE, dikembalikan kepada saksi Indra Delly Selang, St Alias Delly. - (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor: 60/Pdt.G/2016/PA. TTE tanggal 3 Maret 2017, tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).	dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - (satu) lembar Akta Cerai Nomor: 91/AC/2016/PA/Sy. TTE, dikembalikan kepada saksi Indra Delly Selang, St Alias Delly. - 1 (satu) eksemplar Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Ternate, Nomor: 60/Pdt. G/2016/PA. TTE tanggal 3 Maret 2017 (3 Maret 2016), tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
--	--	--	--	---	---	--

2	Nomor : 696/Pid. B/2014/P N JKT UT.	Tigor Monan g	UU Nomor 35 TH 2014 Pasal 76B JO 77B	1. Menyatakan terdakwa Tigor monanh terbukti bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak 2. Menjatuhkan pidana penjara 7 bulan dikurangi masa penahanan 3. Menjatuhkan denda Rp.2000.000, 4. Subsider 6 bulan kurungan 5. Barang Bukti dikembalikan kepada terdakwa 6. Barang bukti Dikembalikan kepada saksi Darsem 1 pasang sepatu balita - 1 potong baju bayi - 1 pasang kaos kaki balita 7. Dirampas untuk negara uang Rp.2000.000	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Tigor Jujur Sopar Monang alias Tigor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Anak". 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tigor Jujur Sopar Monang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - (satu) unit mobil Xenia	Inckr aht
---	---	---------------------	--	---	--	--------------

					beserta STNK, dikembalikan kepada Terdakwa Tigor Jujur Sopar Monang alias Tigor; - Uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara; - Sepatu, kaos dalam, dan kaos kaki milik anak, dikembalikan kepada ibu korban. 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

3	Nomor: 93/Pid. Sus/20 20/Pn Bhn	Antri Apredo Bin Japri	UU Nomor 35 TH 2014 Pasal 76B JO 77B	1. Menyatakan terdakwa Antri Apredo Bin Japri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Ekonomi Dalam Lingkungan Keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. 3. Barang bukti : - Lembar akta cerai - Lembar kutipan Akta	Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Antri Apredo Bin Japri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Ekonomi Dalam Lingkungan Keluarga”. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar akta cerai - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran 6. Dikembalikan kepada saksi korban.	Inckra ht
---	---	------------------------------	--	--	--	--------------

				kelahiran. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah)	7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).	
4	Nomor 24/Pid. sus/20 21/Pn Atb	Pilipus Lartmint Alias Anto	UU Nomor 35 TH 2014 Pasal 76B JO 77B	1. Menyatakan terdakwa Pilipus Lartminto Alias Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pilipus Lartminto Alias Anto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah tetap ditahan serta dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua)	Mengadili 1 Menyatakan Terdakwa Pilipus Lartminto Alias Anto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak”. 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan	4

				bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) asli Perjalanan Dinas Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah TA 2011; - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (photocopy); - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran (photocopy); Tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000.	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 5 Menetapkan barang bukti berupa: 6 Foto-copy Kartu Keluarga (KK);Foto-copy Kutipan Akta Kelahiran; Tetap terlampir dalam berkas perkara. 7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).	
5	Nomor 8/Pid.Sus/2015/PnSru	Jhon Wayoi Alias Jhon	UU Nomor 35 TH 2014 Pasal 76B JO 77B	1. Menyatakan Terdakwa Jhon Wayoi Alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menelantarkan anak yang mengakibatkan sakit atau penderitaan baik fisik, mental	Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa Jhon Wayoi Alias Jhon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan	Inckraht

				maupun sosial”. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Wayoi Alias Jhon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. - Menyatakan barang bukti berupa: (satu) lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. Fredy Jems Wayoi: Tetap terlampir dalam berkas perkara. - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; - Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar foto copy Surat Kutipan Akta Kelahiran An. Jhon Wayoi Alias Jhon Tetap terlampir dengan berkas perkara; - Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menguraikan : “**DESKRIPSI
TENTANG PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENELANTARAN ANAK**”

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak ?
2. Bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana dalam kasus penelantaran anak ?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak ?

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran anak.
 - b. Untuk mengetahui modus yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penelantaran anak.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan konsep mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus penelantaran anak, khususnya terkait pasal-pasal dalam Undang Undang 35 Tahun 2014 yang mengatur kewajiban orang tua dan sanksi pidana .

b. Kegunaan Praktis

- i. Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku penelantaran anak. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan sebagai dasar dalam merumuskan atau memperbaiki regulasi serta program perlindungan anak agar lebih responsif terhadap kasus penelantaran yang terjadi di masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

- a. Nama : Dionisius Mali
- NIM : 15310021
- Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul Skripsi : Kajian Sosiologis Terhadap Terjadinya Tindak Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Belu
- Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung.
2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung.
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung

b. Nama : Landis MARin Berto Fallo
 NIM : 19310116
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
 Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana
 Penelantaran Anak Oleh Ibu
 Kandung

Rumusan Masalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung
2. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung
3. Bagaimana akibat hukum dari tindak pidana penelantaran anak oleh ibu kandung

c. Nama : Arief Riyadi
 NIM : 18310053

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
 Judul Skripsi : Deskripsi Penyebab Terjadinya Tindak
 Pidana Penelantaran Anak

Rumusan Masalah : Apa faktor penyebab terjadinya tindak
 pidana penelantaran anak?

d. Nama : Sudirman Lase

NIM : 21310157

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Skripsi : Analisis yuridis perlindungan hukum
 terhadap anak sebagai korban
 kekerasan dalam rumah tangga (studi
 kasus pada unit pelaksana teknis
 daerah Perlindungan Perempuan Dan
 Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apa saja Kendala-kendala Yang Dihadapi oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

- e. Nama : Jean clauda vandamme fanggidae
- NIM : 20310104
- Asal Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
- Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) (studi kasus lbh apik kota kupang)
- Rumusan Masalah : Bagaimana bentuk jaminan perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada korban KDRT yang memilih penyelesaian secara damai dan akibat hukumnya ?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, artinya penelitian ini yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang faktor, modus, dan akibat hukum terhadap tindak penelantaran anak

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Peneliti akan melakukan klarifikasi terhadap perbuatan penelantaran anak oleh orang tua, apakah pada kasus ini dapat dikategori sebagai perbuatan pidana. Kemudian setelah itu peneliti akan membuat konsep bagaimana seharusnya mekanisme dalam penegakan hukum ketika terjadi perbuatan pidana penelantaran anak oleh orang tua.⁴

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi faktor penentu terhadap variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, modus, akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 32.

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah putusan hakim tentang tindak pidana penelantaran anak.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b). Putusan Pengadilan

- Nomor 163/Pid.s us/2020/ PN Tte
- Nomor 696/Pid. B/2014/PN JKT UT
- Nomor 93/PN.Sus/2020/ PN Bhn
- Nomor 24/Pid.su s/2021/PN Atb
- Nomor 8/Pid.Sus/2015/PN Sru

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.